



P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt. P/2012/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, --- tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam suratnya tanggal 10 Oktober 2012 yang terdaftar dalam register perkara nomor 153/Pdt.P/2012/PA Wtp, mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama ISTRI pada tahun 1996 dengan bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 153/13/I/1997 tanggal 2 Januari 1997.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 153/Pdt.P/2012./PA.Wt.



2. Bahwa atas pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai empat orang anak dan salah seorang anak bernama ANAK yang lahir tanggal 24 Oktober 1997 (14 tahun 11 bulan);
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung; nama ANAK tersebut dengan laki-laki nama CALON SUAMI.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang masih belum mencapai usia 16 tahun.
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun.
6. bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak kandung pemohon ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 153/Pdt.P/2012./PA.Wt.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan dan majelis telah menasehati pemohon agar memikirkan kembali rencana pernikahan anaknya sebelum mencapai batas usia minimal menurut undang-undang, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa majelis telah mendengar keterangan anak pemohon ANAK dan calon suaminya bernama CALON SUAMI, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ANAK mengetahui maksud orang tuanya (pemohon) untuk menikahkannya dengan lelaki CALON SUAMI.
- Bahwa ANAK sudah siap menikah dengan lelaki CALON SUAMI.
- Bahwa CALON SUAMI menyatakan telah siap untuk menikah dengan ANAK, dan sudah lama saling suka sama suka dan sudah saling memahami tingkah laku masing-masing karena sudah lama berpacaran.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor Kk.21.05.06/PW.01/390/2012 tanggal 9 Oktober 2012 (P1).

Hal. 3 dari 11 Put. No. 153/Pdt.P/2012./PA.Wt.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/13//I/1997 tanggal 2 Januari 1997 (P2).
3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. ANAK tanggal 9 Oktober 2012. (P3).
4. Fotokopi ijazah atas nama ANAK tanggal 29 Juni 2009 (P4).

Dan berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu : SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan semenda dan bertetangga dekat.
- Bahwa pemohon bermaksud meminta dispensasi untuk mengawinkan anaknya bernama ANAK karena anaknya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang, pada hal pemohon telah menerima lamaran seorang lelaki bernama CALON SUAMI.
- Bahwa anak pemohon baru berumur 14 tahun 11 bulan, sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa tidak ada hubungan nasab dan/atau hubungan sesusuan yang bisa menjadi penghalang pernikahan anak pemohon tersebut.
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima lamaran laki-laki nama CALON SUAMI namun belum

Hal. 4 dari 11 Put. No. 153/Pdt.P/2012./PA.Wt.



menetapkan rencana hari pernikahan karena menunggu penetapan dari Pengadilan.

- Bahwa kalau pernikahan tersebut ditangguhkan akan mendatangkan perpecahan antara keluarga pemohon dengan keluarga calon suami ANAK karena uang belanja sudah diserahkan kepada pemohon.
- Saksi kedua: SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga dekat.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK namun belum cukup umur untuk usia perkawinan.
- Bahwa usia anak pemohon tersebut baru 14 tahun 11 bulan.
- Bahwa saksi mengenal calon suami ANAK bernama CALON SUAMI.
- Bahwa ANAK sudah lama berpacaran dengan Iksan bin Kambaco sudah satu tahun lebih.
- Bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab dan hubungan susuan yang bisa menghalangi perkawinannya.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 153/Pdt.P/2012./PA.Wt.



- Bahwa dikhawatirkan bila perkawinan ANAK dengan Iksan Kambaco ditunda akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan adanya perpecahan antara pihak keluarga pemohon dengan keluarga calon suami ANAK karena terlanjur diterima lamaran pihak laki dan uang belanja sudah diterima pihak pemohon.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena terlanjur telah menerima lamaran seorang lelaki bernama Iksan bin Kambaco untuk dinikahkan dengan anak perempuan pemohon bernama ANAK pada hal belum cukup umur untuk usia perkawinan menurut undang-undang, yaitu kurang dari satu tahun 1 bulan dari umur ideal usia perkawinan seorang perempuan yaitu 16 tahun.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat yang menerangkan:

Hal. 6 dari 11 Put. No. 153/Pdt.P/2012./PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti P1 menerangkan penolakan pernikahan anak pemohon karena belum cukup umur.
2. Bukti P2 menerangkan pemohon adalah ayah kandung dari ANAK .
3. Bukti P3 menerangkan tentang usia ANAK demikian juga bukti P4.

Dan selain itu pemohon menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, keduanya menerangkan bahwa memang anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk usia perkawinan, namun sudah lama mengenal dengan lelaki CALON SUAMI dan sudah terjadi pelamaran bahkan sudah ada kesepakatan uang belanja dan diawatirkan akan adanya fitnah dan perbuatan yang mencemarkan nama baik keluarga serta adanya keretakan keluarga bila rencana pernikahan ini ditangguhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan anak pemohon ANAK serta keterangan calon suami ANAK serta keadaan riil di persidangan, yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya bernama ANAK .
- Bahwa anak pemohon masih kurang satu tahun satu bulan dari usia ideal usia perkawinan seorang perempuan yaitu 16 tahun, namun

Hal. 7 dari 11 Put. No. 153/Pdt.P/2012./PA.Wt.



sudah baliq dan sudah mengalami menstruasi serta sudah berpenampilan dewasa.

- Bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI sudah memberikan persetujuannya untuk menikah .
- Bahwa antara ANAK dengan Iksan tidak terdapat halangan kawin menurut Syar'i.
- Bahwa pihak pemohon dengan pihak keluarga CALON SUAMI telah ada kesepakatan uang belanja namun waktu pelaksanaan pernikahan belum ditetapkan karena menunggu penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun ANAK masih belum cukup usia untuk kawin sesuai undang-undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena pemohon selaku orang tua ANAK terlanjur telah menerima lamaran lelaki CALON SUAMI, dan juga pihak pemohon dan pihak keluarga calon suami Ekawati sudah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya dan bilamana rencana pernikahan tersebut ditangguhkan, akan menimbulkan keretakan keluarga dari kedua belah pihak (keluarga pemohon dan keluarga calon suami ANAK), maka majelis memandang adalah bijaksana bila pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan antara ANAK (anak pemohon) dengan lelaki CALON SUAMI.

Menimbang, bahwa ketentuan usia pernikahan bukanlah merupakan ketentuan syar'i melainkan hanya pertimbangan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 153/Pdt.P/2012./PA.Wt.



mashlahah mursalah, dan bila pernikahan ditangguhkan maka akan menimbulkan keretakan keluarga, maka demi mencegah terjadinya keretakan keluarga dan menjaga nama baik keluarga pemohon, permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana kaedah ushul yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus lebih dikedepankan daripada mewujudkan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa khusus petitum nomor 3 permohonan pemohon, majelis menilai sebagai permohonan tidak berdasar hukum sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat permohonan pemohon cukup alasan untuk dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung pemohon ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 153/Pdt.P/2012./PA.Wt.



3. Tidak menerima selain dan selebihnya
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu 7 Nopember 2012 M bertepatan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 H oleh Hj. Nur Inayah Daud, S.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. Idris, M.H.I, dan Drs. M. Yahya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Dra. Wakiah, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Idris, M.H.I
Daud, S.H

Hj. Nur Inayah

Drs. M. Yahya
pengganti,

Panitera

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Atk. Perkara | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Put. No. 153/Pdt.P/2012./PA.Wt.



Jumlah : Rp.166.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Dra. Erni Yulaelah

Hal. 11 dari 11 Put. No. 153/Pdt.P/2012./PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)